



PUTUSAN
Nomor 1699 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HIRAH MAYANI, bertempat tinggal di Jalan Titi Pahlawan, Gang Mekar, Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H., Advokat pada *Law Office* Liboin Rumapea, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Rawe VI, Nomor 220, Lingkungan VIII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

UD ETANIA SEMESTA ABADI, berkedudukan di Jalan Jala IV, Nomor 38 Z, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat adalah pekerja menetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt.Sus-PHI/2022



3. Menyatakan tindakan Tergugat yang menyuruh Penggugat menandatangani Surat Pengunduran Diri tertanggal 19 Desember 2020 adalah tindakan dan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dan melanggar Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
4. Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 19 Desember 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena diputuskan pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.222.556,00$ =Rp58.006.008,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.222.556,00$ =Rp 9.667.668,00 +
=Rp67.673.676,00
 - c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar
 $15 \% \times \text{Rp}67.673.676,00$ =Rp10.151.051,00 +
Jumlah =Rp77.824.727,00
(tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan x Rp3.222.556,00 = Rp19.335.336,00 (sembilan belas juta tiga atus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan kami ajukan dalam perkara ini, yaitu:

Tanah dan bangunan milik UD Etania Semesta Abadi, berkedudukan di Jalan Jala IV, Nomor 38 Z, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 29 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan di persidangan dengan dihadiri Kuasa Penggugat pada tanggal 29 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 294/Kas/2021/PHI.Mdn *juncto* Nomor 200/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 29 September 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat adalah pekerja menetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang menyuruh Penggugat menandatangani Surat Pengunduran Diri tertanggal 19 Desember 2020 adalah tindakan dan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dan melanggar Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 19 Desember 2020 adalah tidak sah dan batal demi Hukum karena bertentangan dan melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena diputuskan pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.222.556,00 = \text{Rp}58.006.008,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.222.556,00 = \text{Rp} 9.667.668,00$
 $= \text{Rp}67.673.676,00$
 - c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar
 $15 \% \times \text{Rp}67.673.676,00 = \text{Rp}10.151.051,00 +$
Jumlah $= \text{Rp}77.824.727,00$
(tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu:
 $6 \text{ (enam) bulan} \times \text{Rp}3.222.556,00 = \text{Rp}19.335.336,00$ (sembilan belas juta tiga atus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan kami ajukan dalam perkara ini, yaitu:
Tanah dan bangunan milik UD Etania Semesta Abadi, berkedudukan di Jalan Jala IV, Nomor 38 Z, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat mengundurkan diri secara sukarela dari perusahaan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat tidak berhak memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja oleh karena itu sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HIRAH MAYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HIRAH MAYANI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt.Sus-PHI/2022